

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hubungan hukum antara penyedia perusahaan penyedia aplikasi (perusahaan ojek online/gojek Indonesia) dengan driver penyedia layanan untuk penumpang (konsumen) adalah hubungan kemitraan karena tidak ada unsur upah dan perintah, sehingga bukan merupakan hubungan kerja. Ketentuan umum perjanjian kemitraan adalah Pasal 1338 jo Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”). Sedangkan, ketentuan khusus, bias merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 KUH Perdata sd Pasal 1541 KUH Perdata, yakni hubungan hukum para pihak antara mitra satu dengan mitra yang lainnya dengan memasukkan suatu “modal” sebagai “seserahan” (inbreng). Objek hubungan hukum antara pengemudi ojek online dan perusahaan setelah dilakukan kontrak kemitraan, selanjutnya tata cara dimasukkan dalam website atau aplikasi perusahaan ojek online.
2. Upaya hukum yang dapat di tempuh oleh para pihak yang dirugikan adalah upaya hukum non litigasi yang terdiri dari : kekeluargaan, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan/atau upaya hukum litigasi yaitu gugatan ke pengadilan negeri.

#### 4.2. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat di kemukakan oleh penulis disini sebagai pertimbangan di kemudian hari di antaranya:

1. Sebagai angkutan yang berbasis teknologi (*online*). Ojek online harus segera menyesuaikan diri dengan peraturan yang sudah ada, maksudnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 Tentang angkutan jalan, dan juga Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Angkutan Orang Dengan kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek, ojek online seharusnya menyesuaikan diri dengan peraturan pemerintah agar tidak terjadi lagi kesalahpahaman/kekisruhan terkait legalitas sebagai penyelenggara angkutan umum yang berbasis teknologi.
2. Seharusnya pemerintah segera mencari solusi atau membuat peraturan baru bagi pebisnis transportasi online dan konvensional agar dapat di jadikan suatu acuan bagi keduanya, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.
3. Pihak perusahaan ojek online harus berperan pro aktif untuk melindungi para mitranya yang mengalami masalah di lapangan terkait dengan intervensi antara transportasi online dan konvensional, mengingat saat ini transportasi online sudah semakin dapat di terima di kalangan masyarakat.
4. Hendaknya perusahaan ojek online dapat memperkuat hubungan hukum dengan mitranya agar tidak lagi ada yang merasa di rugikan.